



PEMERINTAH KABUPATEN PANDAN SARI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SD NEGERI PANDAN SARI**

*Pandan Sari, Desa Batu jangkik Kecamatan Praya Barat Daya 83572*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SD NEGERI PANDAN SARI**  
**NOMOR: 01/SD PS/X/2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**SD NEGERI PANDAN SARI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Pandan Sari tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Negeri Pandan Sari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan  
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Pandan Sari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.  
KEDUA : TPPK SD Negeri Pandan Sari mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah;  
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri Pandan Sari memiliki fungsi sebaga berikut :  
a. Menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.;

- b. Memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tuawali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Pandan Sari memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim TPPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah

**KEENAM**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan Sari  
 Pada tanggal : 01 Februari 2024  
 Kepala SD Negeri Pandan Sari



**SAHNAN, S.Pd**  
 NIP : 197312312008011074


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI PANDAN SARI  
NOMOR :  
TENTANG : TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD  
NEGERI PANDAN SARI

DAFTAR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)  
SD NEGERI PANDAN SARI

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	AHYAR ROSIDI, S. Pd	Pendidik	Koordinator
2.	M. KABUL SYAFI'I, S. Pd	Pendidik	Anggota
3.	HAIRUDIN	KOMITE	Anggota
4.	LALU BURNI	ORANG TUA SISWA	Anggota
5.	LEMUN	ORANG TUA SISWA	Anggota

Pandan Sari, 01 Februari 2024

Kepala SDN Pandan Sari



**SAHNAN S.Pd.**  
NIP. 197312312008011074